

Edisi 01/ Agustus/ 2002

JENTERA

JURNAL HUKUM

**BADAI BAHASA:
TANDA ARAH PERUBAHAN
KOSA KATA HUKUM**
Gregory Churchill

**RUNTUHNYA HUKUM
TAFSIR MONOLITIK**
Kurniawan

MARSILLAM:
“Bahasa Hukum Memperkosakan
Kaidah Tata Bahasa”

ISSN: 1412-6842



JENTERA Redaksi	2
<hr/>	
Episentrum	
<hr/>	
<i>Hukum dan Pemaknaannya Menurut Pengalaman Para Penggunanya</i> Soetandyo Wignyosoebroto	5
<i>Bahasa Hukum yang Pharmacon: Keluar dari Logos</i> Anom Surya Putra	21
<i>HAM dalam Tinjauan Filsafat Analitik</i> Rizal Mutansyir	37
<i>Badai Bahasa: Tanda-tanda Arah Perubahan dari Kosa-kata Hukum</i> Gregory Churchill	49
<i>Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik: Sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah</i> Kurniawan	69
<hr/>	
Forum	
<hr/>	
<i>Bahasa Hukum Indonesia: Krisis Bahasa di antara Pakem dan Frase</i> B.Arief Sidharta	80
<i>"Bahasa Hukum Sering Memperkosakan Kaidah Tata Bahasa.."</i> Marsillam Simanjuntak	99
<hr/>	
Kisi	
<hr/>	
<i>Bahasa Hukumku Melambung Tinggi</i> Irma Hidayana	96
<i>Membumikan Bahasa Hukum</i> Agus Priyanto	106
<hr/>	
Ulas Teks	
<hr/>	
<i>Mengharap Turunnya Dewi Keadilan di Pengadilan</i> Gita Putri Damayana	115
<i>Melempar Bola Gagasan Pengadilan Korupsi</i> Sopril Amir	120
<hr/>	
Ikhtisar Hukum	
<hr/>	
RUU Advokat	124
UU Yayasan	129
<hr/>	
Kontributor	
<hr/>	
Bahasa Hukum Indonesia: <i>Krisis Bahasa di antara Pakem dan Frase</i>	80
Badai Bahasa: <i>Tanda-tanda Arab Perubahan dari Kosa-kata Hukum</i>	49

... Minimnya inisiatif pemerintah untuk dengan segera membuat Undang-undang pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) dan Kitab Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) sampai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang RUU-nya sudah berpuluh tahun belum selesai juga, menjadikan penegakkan dan pemahaman hukum dalam masyarakat tidak kunjung membaik. ...

...Perubahan itu terjadi baik dalam bidang ekonomi sebagai akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, dalam bidang pemerintahan dan kehidupan politik sebagai akibat proses demokratisasi, pelaksanaan otonomi daerah, dan kebebasan pers, maupun dalam kehidupan sosial sebagai akibat krisis moral dan kehilangan rasa percaya diri di masyarakat. ...

JENTERA *Redaksi*

Pembaca, edisi perdana JENTERA, Jurnal PSHK, yang anda pegang ini adalah wujud salah satu impian kami beberapa tahun belakangan ini. Sebagai lembaga yang menekuni kegiatan penelitian, penerbitan jurnal menjadi keharusan, *fardhu 'ain*. Namun, ternyata tidak mudah ternyata menyasiasi budaya verbal, yang masih saja *mengangkangi* kreatifitas dan produktifitas kami.

Tujuan klasik penerbitan JENTERA, seperti jurnal lainnya, adalah menyediakan media bagi penelitian, penulisan dan pertukaran ide hukum. Luruhnya jurnal sejenis, baik khusus hukum maupun bidang lain menjadi salah satu penyemangat tersendiri untuk melahirkan JENTERA. Di saat yang sama, porsi pemberitaan hukum dalam media massa meningkat cukup pesat. Tidak ada yang salah sebenarnya, namun harus diakui bahwa keterbatasan ruang media menjadikan diskursus hukum terbatas pula. Akibatnya, solusi yang ditawarkan cenderung bersifat instan. Dan, *Pembaca*, kami takut saraf dan sikap kritis terhadap dunia hukum kita jadi tumpul...

JENTERA ingin memberi substansi dalam pembahasan dan seharusnya memberi solusi-solusi yang terukur, rasional, ilmiah. Namun, tidak berarti JENTERA melulu teoritis. Justru JENTERA ingin populer dalam penyajian dan bahasanya sehingga mudah dimengerti dan menjangkau kalangan awam. Selain itu, JENTERA ingin menyajikan topik alternatif, tidak hanyut dengan perdebatan topik terkini. Salah satunya dengan cara menggali topik yang cenderung dipinggirkan, padahal fundamental/signifikan. Intinya, JENTERA mencoba menggali topik hukum alternatif secara populer.

Berangkat dari apa yang terurai diatas, pengantar ini [cocok sekali] dengan topik pilihan edisi perdana kami, *Bahasa Hukum*. Banyak kolega yang menanyakan mengapa topiknya bahasa hukum?, bukan yang lain, seperti wacana konstitusi, korupsi dan lainnya? Topik-topik itu memang maha penting, dan oleh karenanya PSHK [juga] bergiat di dalamnya. Namun, bukankah usaha pembaharuan apapun harus diekspresikan, disebarluaskan dan dilaksanakan dalam kata-kata, dalam bahasa? Kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan bahkan putusan pengadilan bergantung pada bahasa.

Bahasa memastikan pengertian publik dan lembaga pemerintah sesuai

JENTERA adalah jurnal hukum yang digagas oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Terbit 3 edisi setiap tahun, *plus* edisi khusus di penghujung tahun. JENTERA hendak menghadirkan berbagai pemikiran ilmiah tentang kajian-kajian ilmu hukum dengan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu menggairahkan minat baca yang lebih luas pada tulisan-tulisan hukum & bertujuan memfasilitasi dan mendorong perkembangan diskursus hukum dan kebijakan di Indonesia. Mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum yang dihasilkan oleh berbagai pihak. JENTERA mengundang para pemerhati hukum untuk menorehkan *ideanya* dalam bentuk tulisan. Setiap naskah mohon disertai dengan biodata dan bisa dikirim lewat email redaksi atau via pos. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai dengan prangko.

Dewan Redaksi: Arief T. Surowidjojo, Ahmad Fikri Assegaf, Bivitri Susanti, Ibrahim Assegaf, Rival G. Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Irma Hidayana. **Redaksi edisi ini:** Bani Pamungkas, Gita Putri Damayana. **Alamat Redaksi:** Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan Jakarta 12980, Indonesia, Telp. 021-83701809, Fax. 021-86710810, **Email:** redaksi.jentera@pshk.org. **Website:** www.pshk.org/jentera.asp. **Penerbit:** Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

dengan arah kebijakan. Melalui bahasa pula masyarakat memahami maksud, tujuan dan ketentuan dalam suatu peraturan serta mematuhi. Terlebih lembaga pelaksana dan lembaga peradilan, yang akan menafsirkan dan melaksanakan peraturan tersebut.

Hukum dibangun di atas bahasa, tanpa bahasa hukum tiada. Jelaslah bahwa bahasa merupakan salah satu sarana utama penegakan hukum dan kepastian hukum

Jika kita telisik, sebenarnya kritik yang berkembang atas hukum dan penegakannya berhubungan erat dengan bahasa. Misalnya penggunaan bahasa yang rumit, kalimat yang panjang, struktur gramatikal yang buruk, dan terminologi yang tidak ketat. Akibatnya, ketentuan hukum sulit dimengerti masyarakat awam, bahkan oleh penegak hukum. Kritik lainnya berkenaan dengan penyusunan (*drafting*) ketentuan hukum yang ditengarai sebagai penyebab timbulnya multi tafsir atas ketentuan hukum.

Ironisnya, masih sedikit sekali perhatian atas peran bahasa dalam bidang hukum. Instrumen hukum dalam Bahasa Belanda yang masih berlaku tidak pernah diterjemahkan secara resmi, meski sebagian besar masyarakat dan juga penegak hukum tidak lagi berbahasa Belanda. Alat-alat bantu bahasa, seperti kamus hukum sangat sedikit dan tidak beredar luas, sehingga kesepakatan pemahaman atas kata/terminologi tidak kunjung tercapai.

Tidak mudah menyelesaikan permasalahan ini, dan pembenahannya pasti memakan waktu lama. Namun harus segera kita mulai. Sebagian pembenahan harus berangkat dari lembaga-lembaga negara yang berperan dalam menyusun dan melaksanakan ketentuan hukum. Namun, masyarakat sebagai obyek dan konsumen juga dapat berperan besar. Tidak saja dalam lingkup publik, namun juga privat, mulai dari dokumen sederhana seperti dokumen jual beli tanah/bangunan hingga yang kompleks, seperti prospektus perusahaan publik. Intinya, masyarakat sebagai pengguna dokumen tersebut berhak dan harus memastikan dokumen tersebut disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti.

Pada akhirnya, peran profesi hukum seperti konsultan, pengacara, advokat dan terutama notaris sangat besar. Mereka dituntut untuk berani membebaskan diri dari kebiasaan tertentu. Memang profesi berkembang dengan *self-reinforcing* ciri-ciri khusus, misalnya etika dan keahlian, yang akhirnya membentuk unsur pembeda (baca: gengsi) dari elemen masyarakat lainnya. Namun, gengsi ini tidak membenarkan penggunaan (atau penyalahgunaan) bahasa yang justru merugikan masyarakat, yang notabene penikmat profesi mereka. []

